

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA : STUDI PEMIKIRAN HAZAIRIN

(THE RENEWAL OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A STUDY OF HAZAIRIN THOUGHT)

Azharuddin¹, Dhiauddin Tanjung²

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, ² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: azharuddin@iainlangsa.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 01-12-2022 Revised: 15-12-2022 Accepted: 30-12-2022 Keywords: Apdates; Inheritance law; Hazairin.	<i>Research The problem of inheritance seems to never end to be discussed, although the rules regarding Islamic inheritance have been very detailed and regulated in the Qur'an, but there are still problems caused in social life. This paper wants to explain how the development of inheritance law in Indonesia, this paper itself directs Hazairin's thoughts in bringing about the renewal of the concept of Islamic inheritance in Indonesia. This research is literature research or often referred to as normative juridical, because this research does not use primary data sources, but only uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also uses tertiary legal materials. The research shows that Hazairin believes the inheritance law system desired by the Qur'an is bilateral, this belief is extracted from the interpretation of the inheritance verses contained in the Qur'an itself. The influence of Hazairin's thought has very implications for the national legal system, this can be marked by the application of successor heirs in the Compilation of Islamic Law which is the main reference of religious courts in Indonesia (:).</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum Waris; Hazairin.	Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan tentang waris Islam sudah sangat detail diatur dalam Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam membawa pembaharuan konsep waris Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan <i>yuridis normatif</i> , karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan hanya memakai sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta jika diperlukan juga memakai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hazairin berkeyakinan sistem hukum waris yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat-ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama di Indonesia (:).



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan kehidupan sosial yang selalu berkembang dan berubah dari zaman ke zaman menuntut hukum Islam untuk bisa memberikan jawaban yang seadil-adilnya. Produk hukum yang dilahirkan dari ketentuan fikih, di mana para ulama dengan segala kemampuannya mengeluarkan hukum dari Alquran dan hadis tidaklah bersifat mutlak. Sebab seringkali produk hukum yang dikeluarkan sering terikat oleh situasi dan kondisi dari masyarakat tempat ulama tersebut berada, misalnya saja bagaimana perjalanan hidup Imam Syafi'i sebagai tokoh utama mazhab Syafi'i yang mengeluarkan dua ketentuan hukum yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, hal ini mengidentikkan bahwa hukum harus berubah sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah mengeluarkan produk hukum yang berbeda dengan permasalahan yang sama, mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang sudah berbeda pula, misalnya terkait masalah jiarah kubur yang awalnya dilarang kemudian diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan, contoh berikutnya mengenai kawin kontrak yang awalnya diperbolehkan namun sangat dilarang.

Historis perubahan hukum yang terdapat dalam hukum Islam pasti sangat berat kaitannya dengan perubahan sosial masyarakat hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan umat Islam Indonesia yang notabeneanya sangat berbeda dari masyarakat Islam Awal (Arab), juga menuntut supaya hukum yang ada pada awalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Salah satu permasalahan yang utama terkait kebutuhan hukum yang harus dirubah adalah hukum waris, sebab antara sosial masyarakat Arab dan Indonesia sangatlah berbeda dari segi hukum keluarga, sehingga sangat berefek kepada hukum waris.

Tokoh yang paling terdepan dalam mensuarakan perubahan hukum waris di Indonesia adalah Hazairin, karena beliau berpendapat praktik hukum waris yang terdapat dalam fikih klasik selama ini selalu dipengaruhi sistem kehidupan sosial umat Islam di Arab. Sehingga jika hukum waris yang terdapat dalam kitab fikih klasik dipaksakan keberlakuannya kepada umat Islam Indonesia tidak bisa memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada dalam hukum waris itu sendiri, Hazairin dengan konsep bilateralnya ingin menerapkan hukum waris Islam tersendiri di Indonesia ini, di mana hukum waris yang digaungkan banyak perbedaan dengan waris yang terdapat dalam kitab fikih klasik. Sistem bilateral yang dibawa Hazairin dengan berusaha sangat keras digali dasar hukumnya

berdasarkan Alquran dan hadis, sehingga menurut beliau didapatkan hukum waris yang sangat berkesesuaian dengan kebutuhan umat Islam dewasa ini khususnya di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pembaharuan hukum Islam di Indonesia telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Muji Mulia pada tahun 2018 yang berfokus pada pembaharuan hukum Islam analisis historis tentang kompilasi hukum Islam (Mulia, 2018); 2). Dahlia Haliah Ma'u pada tahun 2018 yang berfokus pada kontribusi dan pembaharuan hukum Islam pra dan pasca kemerdekaan RI (Ma'u, 2018); 3). Zulhamdi pada tahun 2019 yang berfokus pada tokoh-tokoh pembaharuan hukum Islam di Indonesia (Zulhamdi, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas maka penulis terdapat fokus penelitian kali ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada konsep perubahan hukum waris di Indonesia, dan pengaruh perubahan hukum waris yang dikembangkan oleh Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan perubahan hukum waris dan pengaruh perubahannya yang dikembangkan oleh Hazairin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Pustaka, yang bersumber dari data primer yakni buku-buku karya Hazairin ataupun artikel jurnal sedangkan data sekundernya dari buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Terhadap Hazairin

Hazairin merupakan seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Indonesia, dia lahir pada Tanggal 28 November 1906 M di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Orang tua Hazairin merupakan asli Sumatera, di mana bapaknya berasal dari Bengkulu yang berprofesi sebagai guru mengaji, sedangkan kakeknya yang bernama Abu Bakar berprofesi sebagai muballigh, Ibu Hazairin merupakan asli minang sehingga Hazairin disebut sebagai cendekiawan yang berasal dari Minang. Karena profesi bapak dan kakeknya fokus kepada agama, di sinilah Hazairin dibentuk dalam bidang agama, sebab semenjak kecil Hazairin sudah mendapatkan dasar-dasar ilmu agama serta bahasa Arab (Ghofur, 2010).

Hazairin yang memiliki darah campuran antara Minang Padang dan Bengkulu memulai pendidikannya di tanah kelahiran bapaknya yaitu Bengkulu, anehnya tempat

sekolah Hazairin adalah tempat sekolah orang Belanda yaitu HIS (*Hollands Inlandsche Schoole*) yang dia tamatkan pada Tahun 1920 M. Setelah Beliau menamatkan sekolahnya di HIS tersebut Hazairin langsung melanjutkan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang berada di Padang, pada Tahun 1924 M Hazairin menamatkan sekolahnya di MULO ini. Hazairin termasuk sangat muda ketika menyelesaikan pendidikan di MULO, sehingga semangatnya untuk melanjutkan pendidikan tetap tinggi, pendidikan selanjutnya di AMS (*Algemene Middelbare School*) yang beliau tamatkan pada Tahun 1927 M. Pendidikan Tinggi sendiri dilanjutkan Hazairin di Jakarta (Batavia) dengan mengambil jurusan Hukum Adat.(Jamil, 2017)

Hazairin yang sukses menyelesaikan pendidikannya membuat pemerintah Belanda tertarik untuk memberikan pekerjaan kepadanya, sehingga pada Tahun 1935-1938 Hazairin sudah diangkat menjadi Asisten Dosen di tempat beliau melanjutkan pendidikan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Bahkan pada Tahun 1938 sampai berakhirnya masa pendudukan Belanda di Indonesia dia diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Sumatera Utara, serta sebagai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Keresidenan Tapanuli. Hazairin bukan hanya berkarir pada masa Belanda, ketika Jepang menduduki wilayah Indonesia Hazairin juga diangkat sebagai penasihat Hukum sampai Indonesia merdeka. Pasca kemerdekaan Hazairin tetap dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan serta merangkap sebagai Ketua Komite Nasional Indoensa (KNI) dan anggota pemerintahan Tapanuli (Tempo, 1981).

Hazairin yang sangat hebat dalam dunia pendidikan dan juga pemerintahan memasuki wilayah politik pada Tahun 1948 M, hal ini bisa dilihat dengan bergabungnya dia dengan PIR (Partai Indonesia Raya) dan diangkat menjadi pemimpinnya bersama Wongsonegoro, dengan adanya kedudukan di PIR Hazairin diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Alisastroamidjojo tepatnya edisi Agustus 1953-November 1954. Walaupun pada akhirnya PIR pecah menjadi dua yaitu kubu Hazairin dan Wongsonegoro yang diakibatkan berbedanya pandangan terhadap masalah ekonomi yang dijalankan menteri Ekonomi pada waktu itu yaitu Mr Iskaq Tjokrohadisuryo.

Hazairin yang sangat berfokus pada dunia pendidikan, pemerintahan dan juga politik membuat dia sangat ahli dibidang hukum tepatnya dalam bidang hukum adat, walaupun demikian beliau juga sangat masyhur dalam bidang keagamaan dan juga negara. Keahliannya dia asah dengan banyak menerbitkan buku-buku di bidang hukum adat di

Indonesia dan juga hukum agama dan negara. Buku-buku beliau yang sangat terkenal terkait hukum keluarga di Indonesia, kemudian terkait ilmu pengetahuan tentang agama dan nasional, bahkan di karyanya yang terakhir beliau menulis buku dengan judul *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

Kewarisan Bilateral Hazairin

Hazairin mempunyai pandangan tersendiri terkait kedudukan hukum di Indonesia ini, bagi Hazairin Negara Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sangatlah tepat untuk diamalkan. Sebab semua tujuan yang hendak dicapai apakah terkait keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan harus mendapatkan restu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Hazairin selalu berpandangan bahwa semua aturan hukum yang dibuat di Negara ini harus berpedoman pada pandangan agama, jika tidak bisa berpedoman dengan agama setidaknya jangan bertentangan dengan kaidah keagamaan (Rofiq, 2001). Sehingga dengan gigihnya Hazairin supaya nilai-nilai keagamaan selalu ada dalam setiap permasalahan hidup berbangsa dan bernegara, dia mencetuskan sebuah teori yang bernama *teori reception a contrario* di mana teori ini membantah *teori recepti* yang dipelopori oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang menyatakan hukum agama hanya berlaku di Indonesia jika hukum adat sudah menerimanya, Hazairin menyatakan *teori receptie* ini sebagai teori setan dan membalas teori tersebut dengan *teori reception a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku setelah sesuai dengan hukum Islam.

Hazairin merupakan tokoh pertama yang mencetuskan ide kewarisan Islam model Indonesia (Permana, 2018), di mana dia menyebutnya dengan istilah kewarisan bilateral (Hazairin, 1982). Ide kewarisan Islam versi Indonesia yang dikembangkan oleh Hazairin bisa dikatakan sebagai lanjutan semangat mengindonesiakan hukum-hukum Islam, di mana priode sebelum Hazairin istilah Fikih Indonesia telah menggaung di nusantara ini, istilah Fikih Indonesia sendiri dipelopori oleh Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy yang merupakan putra kelahiran Aceh (Ma'arif, 2015). Sistem bilateral yang dikembangkan oleh Hazairin ini, karena menurut dia sistem ini yang dikehendaki oleh Alquran sendiri (Hazairin, 1982). Untuk memperkuat argumennya ini, Hazairin selalu berusaha menerbitkan karyanya yang pada umumnya selalu menyatakan bahwa Alquran menghendaki sistem bilateral dalam kehidupan ini. (Nasution, 2007)

Hazairin yang mempunyai buku yang sangat fenomenal yaitu *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran*, menitikberatkan bahwa dalam Alquran selalu menyatakan

hubungan bilateral dalam kehidupan ini, di mana seseorang tetap mempunyai hubungan dari pihak bapak dan ibunya tanpa ada membedakannya. Teori ini sendiri dikembangkan Hazairin berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran, sehingga dia menjelaskan bahwa Alquran tidak pernah diskriminatif terhadap jenis kelamin, karena Alquran selalu memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Bahkan Hazairin juga memberikan pernyataan bahwa pemberlakuan hukum waris selama ini di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Islam di Arab yang artinya bercorak Patrilineal Arab, pernyataan ini kemudian mendapat sorotan tajam oleh Al Yasa' Abubakar di mana dia menyatakan bahwa sistem kewarisan Patrilineal Arab yang dinyatakan oleh Hazairin tidak mempunyai dasar, karena secara tinjauan historis sistem kewarisan Arab selalu berdasarkan tanggungjawab berperangan (kabilah), bukan karena hubungan darah (Al Yasa', 1989).

Hazairin dalam karyanya yang lain memberikan pernyataan bahwa umat Islam selama ini telah banyak salah persepsi, di mana umat Islam sudah menilai kitab-kitab fikih klasik sebagai sesuatu yang sangat sakral, bahkan ada yang menganggapnya lebih sakral dari pada Alquran, sebab tidak mungkin untuk dirubah lagi. Walaupun dengan sadar Hazairin juga sangat mengakui dan mengagumi semua karya ulama terdahulu, namun bagi dia karya tersebut hanyalah sebatas karya yang tidak bersifat abadi pemberlakuannya, karena bagi dia karya tersebut memang sangat cocok diterapkan pada zaman pembuatannya dan belum tentu cocok untuk zaman sekarang ini terlebih bagi umat Islam di Indonesia (Hazairin, 2001).

Hukum waris Islam sendiri dikelompokkan oleh Hazairin berdasarkan sistem kekerabatan di dunia ini, sehingga setidaknya ada tiga sistem yang menurut Hazairin berlaku dalam waris Islam yaitu sebagai berikut;

1. Patrilineal; di mana dalam sistem kekerabatan ini, pihak laki-laki mendominasi sistem pergaulan, mulai dari nasab sampai kepada marga akan diturunkan kepada pihak laki-laki. Dan sistem seperti ini juga sangat mempengaruhi warisan, di mana pihak laki-laki akan mendominasi dari warisan itu sendiri.
2. Matrilineal; sistem ini kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal, di mana pihak perempuanlah yang mendominasi sistem pergaulan, mulai dari nasab sampai kepada marga akan diturunkan dari pihak perempuan. Sistem seperti ini sangat mempengaruhi warisan, di mana pihak perempuan akan mendominasi dari harta warisan.

3. Parental atau bilateral; dalam sistem ini sistem pergaulannya sangat seimbang antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga implikasinya terhadap warisan juga sama, yaitu seimbang hak waris laki-laki dan perempuan.

Beranjak dari pembagian sistem pergaulan sosial tersebut, Hazairin kemudian mengembangkan pendapatnya melalui penafsiran ayat-ayat Alquran, di mana setidaknya ada tiga surat yang menjelaskan tentang sistem waris bilateral yaitu sebagai berikut:

1. Alquran surat al-Nisa' ayat 23 dan 24, di mana ayat ini mengizinkan untuk kawin sepupu, ini merupakan ayat yang menjelaskan betapa bilateralnya Alquran;
2. Alquran surat al-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan semua anak baik laki-laki ataupun perempuan menjadi ahli waris orangtuanya;
3. Alquran surat al-Nisa' ayat 12 dan 176 di mana ayat ini menyatakan saudara ayah dan seibu menjadi ahli waris.

Penjelasan ayat-ayat tersebutlah yang membuat Hazairin berkeyakinan bahwa Alquran menghendaki kewarisan secara bilateral, tidak sampai di sini Hazairin juga berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari sistem bilateral yang dikehendaki oleh Alquran. Untuk mencapai tujuan tersebut Hazairin mencoba menelaah sistem kewarisan yang ada pada masyarakat Indonesia, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga sistem kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat di Indonesia, yaitu;

1. Sistem kewarisan individual; di mana dalam sistem ini ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, dan berhak menggunakan secara penuh.
2. Sistem kewarisan kolektif; dalam sistem ini harta warisan akan diwarisi oleh sekelompok ahli waris, namun para ahli waris tersebut tidak bisa membagikannya kepada ahli waris, hanya saja harta warisan tersebut bisa digunakan pemakaiannya oleh ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat; dalam sistem ini harta warisan hanya dimiliki oleh anak paling tua baik laki-laki maupun perempuan tergantung sistem pergaulan yang dianut oleh masyarakat.

Hasil penelitian Hazairin terkait sistem kewarisan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia tersebut membuat dia menarik kesimpulan, bahwa hanya sistem kewarisan individual sajalah yang sesuai dengan sistem kewarisan Islam. Karena dengan sistem kewarisan individual ini setiap ahli waris langsung bisa mendapatkan harta warisan secara penuh ketika pewarisnya sudah meninggal dunia (Ghofur, 2005).

Argument yang dibangun oleh Hazairin di atas bukanlah berdasarkan pemikiran murni beliau sendiri terkait ayat-ayat Alquran dan hadis, melainkan juga dari hasil penelitian beliau terkait masalah waris hukum adat yang di Indonesia, karena Hazairin sendiri sering melihat terjadinya konflik pembagian warisan yang digunakan berdasarkan kitab fikih klasik yang menurut dia lebih mengarah kepada sistem patrilineal. Bahkan konflik yang sering terjadi juga ketika sistem warisan yang ada dibagikan di wilayah masyarakat yang bercorak patrilineal sendiri. (Habib, 2017)

Bilateral dalam Alquran dan Hadis

Hukum waris merupakan permasalahan hukum yang sangat detail dijelaskan di dalam Alquran, bahkan kewajiban untuk melaksanakan shalat dalam Islam tidak begitu rinci dijelaskan di dalam Alquran mengenai tatacaranya. Begitu rincinya penjelasan waris di dalam Alquran membuat hukum waris mempunyai keistimewaan tersendiri di dalam Islam, ada begitu banyak perintah untuk mempelajari waris ini sendiri sampai kepada pengumuman bahwa waris adalah permasalahan yang cepat dilupakan umat Islam.

Hukum waris bilateral yang terdapat dalam Alquran sebenarnya sangatlah tepat, hanya saja Hazairin selaku pelopor utama yang mengembangkan waris bilateral membuat dirinya menjadi pembeda dengan ulama terdahulu. Di atas telah dijelaskan bahwa beberapa ayat Alquran tepatnya dalam surat al-Nisa' menggambarkan betapa bilateralnya Alquran, sebab dalam Alquran begitu dirincikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan juga mendapatkan warisan.

Alquran sendiri begitu bilateral dalam membagikan warisan kepada umat Islam, sebab sebelum kedatangan Islam manusia pada umumnya dan bangsa Arabnya khususnya sudah terbiasa bersifat diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga ketika turun ayat waris bagi perempuan banyak kalangan Arab pada waktu itu merasa keberatan karena sudah terbiasa dengan hukum yang dibangun oleh nenek moyang mereka selama ini. (Hakim, n.d.)

Berikut ini digambarkan betapa bilateralnya Alquran sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;11 dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,12 maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).¹³ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Ayat di atas bagi Hazairin menjadi poin penting bilateralnya Alquran, karena dalam ayat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris dari bapak dan ibunya, dan ayat tersebut bertolak belakang dari tradisi Arab pada waktu itu, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris.

Konsep Mawalli (Ahli Waris Pengganti)

Fikih klasik membagi ahli waris ke dalam tiga kategori utama yaitu *ẓawil furud*, *ashabab* dan *ẓawil arham*, di mana dalam mendapatkan hak waris *ẓawil furud* lebih diutamakan dari lainnya, sedangkan untuk *ashabab* sendiri akan mendapatkan sisa harta warisan setelah pembagian harta warisan didapatkan oleh *ẓawil furud*. Untuk *ẓawil arham* sendiri pada umumnya tidak mendapatkan harta warisan kecuali jika tidak ada penerima warisan tidak ada baik dari kalangan *ẓawil furud* maupun *ashabab*, walaupun pernyataan ini hanya segelintir pendapat yang menyatakannya dengan alasan lebih baik *ẓawil furud* yang mendapatkan harta warisan daripada Baitul Mal. (Shesa, 2018)

Ahli waris yang dibagi dalam kitab fikih klasik tersebut dikritisi oleh Hazairin, sehingga dia mempunyai pola tersendiri dalam membagi ahli waris dalam Islam, berikut ini rinciannya;

1. *Zawil furud*; pada dasarnya konsep ini hampir sama dengan kitab fikih klasik, hanya saja yang membedakan adanya melekat hak mawali bagi para *ẓawil furud* ini, dan ini merupakan cirri utama dari pemikiran Hazairin.

2. *Zawil qarabat*; adalah orang yang menerima sisa harta warisan, dan konsepnya sama dengan *ashabah* yang terdapat dalam fikih klasik.
3. *Mawalli*; konsep ini merupakan murni gagasan Hazairin di mana ahli waris bisa menggantikan hak waris orangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu.

Permasalahan hak waris cucu pasti tidak akan pernah mendapatkan hak waris selama anak laki-laki masih hidup, hal ini merupakan ketentuan waris Islam yang terdapat dalam fikih klasik, permasalahan inilah yang coba dianalisis dan diangkat kembali oleh Hazairin. Sehingga dengan konsep *mawalli* yang diusungnya kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan harta warisan, karena untuk menggantikan hak waris orangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu.

Berikut ini diuraikan hak waris *mawalli* yang diusung oleh Hazairin;

1. Ahli waris pengganti yang pada dasarnya bukan menjadi ahli waris bisa menjadi ahli waris dengan syarat menjadi pengganti hak waris kedua orangtuanya. Ahli waris pengganti ini bisa saja berkedudukan sebagai sebagai cucu laki-laki atau cucu perempuan, baik cucu dari laki-laki atau cucu dari perempuan (*zawil arham*).
2. Ahli waris pengganti yang pada dasarnya terhibah oleh ahli waris lainnya bisa menjadi ahli waris, walaupun posisi ahli waris pengganti sangat jauh namun dia tetap mendapatkan harta warisan, karena dia menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu.
3. Bagian *mawalli* yang pada awalnya hanya sedikit karena posisinya yang jauh dari ahli waris lainnya bisa lebih banyak, karena menggantikan hak waris yang lebih banyak.
4. Bagian ahli waris yang pada awalnya banyak bisa saja menjadi sedikit dengan keberadaan ahli waris pengganti, terlebih jika ahli waris penggantinya lebih dari satu orang yang digantikan

Perkembangan berikutnya terkait ahli waris pengganti ini dipakai dalam konsep hukum di Indonesia tepatnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama dalam memutuskan setiap perkara perdata orang Islam di Indonesia. (Rakhmawaty, 2010) Pasal 185 ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewarisnya, maka posisinya ahli waris tersebut dapat digantikan oleh anaknya, kecuali jika anaknya memang tidak bisa menjadi ahli waris lagi berdasarkan putusan pengadilan. Namun demikian mengenai hak yang diperoleh tidak

boleh besar dari pada hak yang didapat oleh ahli waris lainnya yang sederajat dengan posisi orangtuanya.

Pengaruh Pemikiran Hazairin terhadap Hukum Islam di Indonesia

Hazairin memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sistem waris Islam di Indonesia, gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy seperti mendapatkan tongkat estapet dari Hazairin, walaupun Hasby Ash-Shiddieqy tidak menyentuh pembaharuan hukum waris Islam, namun semangat pembaharuannya tercermin dari gerakan Hazairin karena selalu menyesuaikan dengan kondisi umat Islam Indonesia (Ash-Shiddiqy, 2010).

Hazairin ketika mengembangkan gagasannya pasti selalu berupaya sekuat tenaga untuk membentuk mazhab hukum Islam di Indonesia ini (Ahmad Rofiq, 2001). Gagasan mazhab hukum yang dikembangkan sendiri harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang hidup di wilayah Indonesia, sehingga dengan sendirinya Hazairin menginginkan supaya dominasi kitab-kitab fikih klasik yang beredar selama ini di Indonesia tidak ada lagi atau harus dikurangi, sebab semuanya pasti berpengaruh pada budaya Arab yang notabeneanya berbeda dengan budaya Indonesia. (Najib, 2016). Pemikiran-pemikiran Hazairin ini sendiri mendapatkan antusias dari para pengikutnya, sehingga murid-muridnya banyak yang mengembangkan pemikiran sampai dewasa ini.

Murid-murid Hazairin seperti Sajuti Thalib, Muhammad Thahir Azhary dan Ismail Sunny selalu giat dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Hazairin, pengembangan ini sendiri dilakukan dalam mimbar-mimbar hukum Islam sehingga pada akhirnya mendapatkan respon utama sampai lahirnya Ketetapan Kompilasi Hukum Islam atas dasar Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dari keputusan Menteri Agama inilah timbulnya gagasan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat. Dan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam penafsiran perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi ganda terkait dalam Pasal 2 ayat (1). (Kustiawan, 2021)

Hazairin juga selalu berupaya supaya pemberlakuan hukum pidana Islam bisa diterapkan, sehingga banyak sekali pemikiran-pemikirannya mengarah kesana, karena menurut dia jika penerapan hukum pidana Islam bisa terealisasi di Indonesia itu memang hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, dan rasa keadilan bisa tercapat sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Topo Santoso menyatakan bahwa akibat dari kajian-

kajian mendalam Hazairin supaya hukum pidana Islam di berlakukan di Indonesia ini dan menjadi kajian yang mendalam oleh tokoh lainnya pasca reformasi, maka muncullah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kekhususan Otonomi Daerah dalam menegakkan syariat Islam. (Santoso, 2003).

KESIMPULAN

Hazairin selalu berkesimpulan sistem kekerabatan yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem kekerabatan *parental*, yang dengan sendirinya hak warisan juga harus mengikuti sistem kekerabatan yang diinginkan Alquran yaitu bilateral. Alasan utama Hazairin menyuarakan pendapatnya sebab Alquran tidak pernah mendeskriminasikan jenis kelamin, sehingga Alquran selalu memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara laki-laki dan perempuan seperti dalam masalah waris. Hazairin mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam merubah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari terpakainya beberapa konsep pemikiran Hazairin dalam bidang kewarisan di Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A.G. (2010). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press.
- .Abubakar, A. (1989). *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Fiqh Mazhab*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2010). *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hakim, M. L. (n.d.). *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*. 18.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas
- Hazairin. (1981). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981
- Jamil, R. (2017). Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>

- Kustiawan, M. T. (2021). *Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia*. 3(1), 17.
- Ma'arif, T. (2015). "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali," *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. 8, no 2.
- Ma'u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab*, 15(1).
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64-85.
- Majalah Tempo Tahun 1981,
- Nasution, K. (2007). Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17(3), 56480.
- Najib, A. M. (2016). Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin. *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 1-20.
- Habib, M. S. (2017). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ab*, 20(2), 117–132. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Rafiq, A. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Rakhmawaty, D. (2010). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* Sarjana, Universitas Brawijaya. <https://doi.org/10.234/051003421>
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani
- Shesa, L. (2018). Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>
- Permana, S. (2018). "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia," *Asy-Syari'ab* 20, no. 2, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.
- Zulhamdi, Z. (2019). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 239-258.
- .